

Volume : 22, Nomor : 2

ISSN Online : 2613-9340

ISSN Offline : 1412-1255

**Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait
Perlindungan Konsumen Berbasis
Maqasid Syariah**

Oleh:

Ahmad Kholil¹Email : ahmadkholil@polmed.ac.id**Abstract**

The establishment of OJK is to organize an overall supervisory and regulatory system, especially in financial sector activities, both in non-bank and banking institutions. OJK has three objectives, namely creating a financial services sector that is contributive to equal distribution of wealth, creating a financial services sector that is stable, foreign-powered, and realizing financial services that are inclusive for society by providing credible protection to the consumers. This study aims to find out what regulations are issued by the Financial Services Authority institutions to protect the consumers who use peer to peer lending services and what sanctions are issued by the Financial Services Authority institutions if the perpetrators of financial services violate the provisions in the Financial Services Authority regulations. In this case the Financial Services Authority issues regulations concerning the Consumer Protection in the Financial Services Sector. And if a financial service actor violates or does not comply with the regulations made by OJK, he will receive sanctions as stated in the regulation Number: 1/POJK.07/2013, if a financial service actor violates the provisions in OJK regulations, he will be subject to administrative sanctions, namely written regulations, Fines or paying a certain amount of money, Limitation of business activities, Freezing of business activities, as well as revocation of licenses for business activities.

Keywords: Role, OJK, Protection, Consumers, Sharia Maqasid.

Abstrak

Pembentukan dari OJK adalah untuk menyelenggarakan system pengawasan dan pengaturan secara keseluruhan, khususnya dalam kegiatan sector keuangan, baik itu pada lembaga non-bank maupun perbankan. OJK memiliki tiga tujuan yaitu mewujudkan sector jasa keuangan kontributif pada pemerataan kesejahteraan, mewujudkan sector jasa keuangan yang stabil, berdaya asing, dan mewujudkan jasa keuangan yang inklusif untuk masyarakat dengan melakukan perlindungan pada konsumen secara kredibel. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan apa yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen pengguna jasa *peer to peer lending* dan apa saja sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan apabila pihak pelaku jasa keuangan melanggar ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan. Dan apabila pelaku jasa keuangan melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh OJK akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang tertera dalam peraturan Nomor:1/POJK.07/2013 apabila suatu pelaku jasa keuangan melanggar ketentuan dalam peraturan OJK akan dikenakan sanksi administrative yaitu peraturan tertulis, Denda atau membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, serta Pencabutan izin kegiatan usahanya.

Kata Kunci: Peran, OJK, Perlindungan, Konsumen, Maqasid Syariah.

A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai

¹ Dosen Politeknik Negeri Medan

fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pendorong dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang salah satunya Otoritas Jasa Keuangan yakni untuk sektor jasa keuangan yang efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masa sekarang.²

Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini di pertegas yakni agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen masyarakat. Tugas Otoritas Jasa Keuangan dilihat berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap,³ Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan adalah:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun
3. Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

²Theresia Anita Christiani, 2016, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 81

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan beberapa kewenangan yang diatur pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 9 huruf c, dalam pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan perlindungan Konsumen terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan. Maka kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan Konsumen diatur lebih lanjut di dalam beberapa pasal yakni: Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen yang meliputi :

1. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan melakukan tindakan pecegahan kerugian konsumen yang meliputi:
 - a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya,
 - b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat,
 - c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.⁴

⁴*Ibid*, h.26

Menindak lanjuti mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat tersebut maka berdasarkan Pasal 31 ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan amanat Pasal 31 tersebut maka dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK .07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.⁵

Salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan jika melihat berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan layanan aduan Konsumen, sehingga sehubungan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka penerimaan pengaduan Konsumen diantaranya Otoritas Jasa Keuangan dapat menerima pengaduan dan memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan terhadap Konsumen yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen serta berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.⁶

Perkembangan sektor keuangan yang terintegrasi menuntut OJK untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar subsektor keuangan. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi potensi *moral hazard*,

mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

B. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Jual Beli

1. Pengertian

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia erlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan,

⁵*Ibid*, h.26

⁶Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan, (Jakarta: 2014) h. 4

⁷Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan* (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011), h. 44



dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sector jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam system keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas system keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁸

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.⁹ *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengemabangan standar pelaksanaan, pengaturan pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian

pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggara system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan.¹¹ Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.¹² Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan terselenggara secara adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan dibentuknya OJK, maka lembaga ini diharapkan mampu mendukung kepentingan sector jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sector jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa

⁸Rebekka Dosma Sinaga, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4 No. 2 (Maret 2013), h. 2

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 58

¹⁰Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 165

¹¹Otoritas Jasa Keuangan, h. 2-3

¹²Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Alifabeta 2014), h. 47

Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).¹³

2. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK terdiri dari tiga hal, yaitu perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34 ayat 1) yang berbunyi "Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang". Krisis yang melanda pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal di masa depan.¹⁴

Ide awal pembentukan OJK adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengajukan rancangan

undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide awal pembentukan OJK adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur bank sentral Jerman, yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Rancangan tersebut mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Begitu diajukan, muncul penolakan yang kuat dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Karena terlihat ada pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya.

Nantinya OJK akan mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Selain itu, berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri

¹³Otoritas Jasa Keuangan, h. 3

¹⁴Andreas Sutedi, h. 36

perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁵

3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut :

a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :

- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank.
- 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

- 1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan.
- 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan enata usahakan kekayaan dan kewajiban.
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penerapan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

¹⁵ *Ibid*, h. 37

c. Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank)

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 8) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha. Izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁶

4. Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen

Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya adalah pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi, praktek

perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tugas OJK dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam Pasal 28 telah disebutkan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen dan masyarakat. Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan bagi konsumen mutlak diperlukan. Edukasi dan

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, h. 5-9

perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi. Di sisi lain, konsumen keuangan akan memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan industri keuangan. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.¹⁷

Adapun dalam *peer to peer lending*, masyarakat selaku konsumen sektor jasa keuangan maupun bukan konsumen jasa keuangan mendapat perhatian sebagai pengawasan terintegrasi oleh OJK. Sebagai usaha Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang melakukan promosi produk atau layanan serta menjual produk atau layanan keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan dan pengelolaan *fintech*, dengan

adanya mekanisme pemberian izin usaha tersebut oleh OJK diharapkan akan menciptakan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen maupun investor yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor jasa keuangan.¹⁸

C. Perlindungan Konsumen Dalam Islam

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Barang atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan bervariasinya produk yang semakin luas dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, jelas terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal dari luar negeri.

Perkembangan yang demikian tersebut, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbukanya kesempatan dan kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemauan

¹⁷ *Ibid*, h. 54

¹⁸Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investment : Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 92

konsumen. Namun kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui jalan promosi, cara penjualan, serta perjanjian standar yang merugikan konsumen.¹⁹

Hal tersebut bukan hanya regional saja, tetapi menjadi permasalahan yang mengglobal dan melanda seluruh konsumen di dunia. Maka dari itu timbulnya kesadaran oleh konsumen yang melahirkan salah satu cabang baru dalam ilmu hukum yaitu perlindungan konsumen atau yang dikenal juga dengan hukum konsumen (*Consumers law*). Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari positif yang sudah ada di seluruh Indonesia ternyata dasar-dasar yang menumpang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat.

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai

benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.²⁰

Analisis Laporan Keuangan adalah suatu proses yang dengan penuh pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil aktivitas perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan perkiraan dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan performance perusahaan pada masa yang akan datang.²¹

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah, yaitu ditetapkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka jelaslah sudah bahwa perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha mengenai pengaturannya. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau disingkat UUPK, diundangkan pada tanggal 20 April Tahun 1999 dan dinyatakan berlaku efektif mulai tanggal 20 April Tahun 2000, yaitu satu tahun setelah di undangkan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan hukum

¹⁹Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, 2018), h. 6

²⁰*Ibid*, h. 7

²¹Kariyoto, *Analisa Laporan Keuangan* (Jawa Timur: Universitas Brawijaya Press, 2017), h. 21

tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sehingga memperkuat penegakkan hukum dibidang perlindungan konsumen. Selain Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi perlindungan konsumen antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001, Tanggal 21 Juli 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001, Tanggal 21 Juli 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001, Tanggal 21 Juli 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional.²²

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menurut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan hukum pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan. Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah konsumen. Hampir seluruh orang yang menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat dapat dikatakan sebagai konsumen. Banyaknya konsumen yang bergantung pada keberadaan suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan.

Tujuan perlindungan konsumen memiliki kesamaan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan konsumen atau pelaku usaha merasa dirugikan. Manusia yang dirugikan oleh orang lain atau konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha maka perlindungan ini diberikan kepada

²²Agus Suwandono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, 2018), h. 52.

masyarakat agar mendapatkan atas hak-hak yang diberikan oleh hukum. Masyarakat secara tidak langsung diperhatikan oleh pemerintah dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan masyarakat sendiri untuk menghindari terjadinya suatu sengketa antar para pihak.²³

4. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul SAW, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dalam hal di atas, yang tidak kalah penting adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah Al-Maidah Ayat 67:

Artinya: Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Ayat ini mengingatkan Rasul dalam menyampaikan ajaran agama kepada Ahli

²³Yusuf Shoefie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1

Al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani.²⁴ Dengan kata lain, ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah untuk merealisasikan kemashalahatan manusia dengan menjamin kebutuhan dan keamanan mereka.²⁵

D. Maqasid Syariah Dalam Bermuamalah

1. Definisi dan Teori Maqshid Syariah

Secara etimologi maqashid syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata maqashid dan al syariah. Maqashid adalah bentuk plural dari maqsud, qasd, maqsid atau qusud yang merupakan derivasi dari kata kerja qasada yaqsudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah al nusus al muqaddasah (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, maqasid al syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum,

²⁴Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2009), h. 354.

²⁵Quraish Shihab, "Tafsir al Misbah". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, (Maret 2012), h. 153

yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.²⁶

Membicarakan tentang maqashid syariah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.²⁷

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang maqashid syariah, yaitu sebagai berikut :

a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan maqashid syariah yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukumhukum Tuhan mengandung kemaslahatan.²⁸ Hadist Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan: " Dari Abu Sa'id bin Sinan al-Khudri ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah

SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah". (HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruqutni).²⁹

Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang terjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi islam.

b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa maqashid syariah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan maqashid syariah dapat membuat hukum islam lebih flexibel.³⁰

c. Menurut Ibnu Ashur bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqashid syariah bisa berupa maqashid syariah al,ammah yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Maqashid syariah al khasah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti maqashid al syariah pada bidang ekonomi, hukum

²⁶Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur (Jurnal), h. 2

²⁷Ghofar Shidiq, h. 117

²⁸Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64-66

²⁹Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurah as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), h. 245

³⁰Moh. Mukri, Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3



keluarga dan lainlain, atau maqashid syariah al-juz'iyah yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.³¹ Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang maqashid syariah harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan.

Pertama, teori maqashid syariah al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah ta'lil (penetapan hukum berdasarkan illat), dan al-mashalih wa al-mafasid (kemaslahatan dan kerusakan).³² Kedua, Teori maqashid syariah Ibnu Ashur secara global didasarkan pada maqashid al ammah dan maqashid al khasah, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqashid dengan menggunakan fitrah, masalah, dan ta'lil. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalah bagi umat, masalah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.³³

Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa

abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid syariah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan terhadap maqashid syariah ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.³⁴

Bahwasannya inti daripada teori maqashid syariah berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syariah tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan,

³¹Moh. Toruquddin, h. 2

³²Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), h. 33

³³Moh. Toruquddin, h. 1

³⁴Ghofar Shidiq, h. 119-120

rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

2. Maksud dan Tujuan Syariah

Para ulama saalaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (illah) dan juga tujuan (maqashid), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqashid syariah ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang maqashid syariah menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

Jadi, bahwasannya yang harus digaris bawahi ialah maqashid syariah bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashidnya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.³⁵

³⁵ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif

3. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah ialah tujuan atau rahasia yang di tetapkan oleh syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, maqashid syariah ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep maqashid syariah merupakan lanjutan dari konsep masalah. Masalah, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu masalah mu'tabarah (didukung oleh syara'), masalah mulghah (ditolak syara') dan masalah mursalah (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur'an dan al-Hadist).

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalah, jamaknya masalih. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (ijabiyah) dan aspek negatif (salbiyah).³⁶

Ada dua konsep berfikir konsumen muslim yang hadir dalam dunia ekonomi hingga saat ini. Konsep pertama adalah utilitas, konsep utilitas diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi barang atau jasa. Konsep kedua adalah masalah

Maqashid al-Syariah) (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 43-46

³⁶ Kwat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 125

diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan kebutuhan dan prioritas, dia sangat berbeda dengan utilitas yang pemetaan majemuknya tidak terbatas. Dua konsep ini berbeda karena dibentuk oleh masing-masing epistemologi yang berbeda. Dengan demikian perilaku konsumen terintegrasi dengan corak rasionalisme, dan norma agama sengaja dikesampingkan.³⁷ Teori masalah pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena masalah bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep masalah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.³⁸

E. Penutup

Dalam pendampingan konsumen OJK tidak harus menjadi kuasa hukum konsumen tetapi dapat berupa rekomendasi atau berdasarkan tindakan-tindakan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. Gugatan Ganti Kerugian yang diberikan oleh OJK semata-mata dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh konsumen. Jadi, dalam hal konsumen memilih untuk memakai jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketanya, OJK hanya

dapat berperan sebagai yang mendampingi saat persidangan. Namun apabila kasus tersebut sudah diputus di persidangan, OJK tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan eksekusinya. Pelaksanaan tanggung jawab OJK terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan layanan *e-banking* adalah dapat melakukan pendampingan bagi konsumen dan sebagai fasilitator dalam rangka melakukan gugatan ganti kerugian terhadap bank dengan jalan *eksternal dispute resolution*, baik melalui litigasi maupun non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Bahsoan, Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034).
- Agus Suwandono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, 2018).
- Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah) (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014).
- Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurah as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2006).
- Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Alfabeta 2014).
- Kariyoto, *Analisa Laporan Keuangan* (Jawa Timur: Universitas Brawijaya Press, 2017).

³⁷ Agil Bahsoan, Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034), h. 118

³⁸ *Ibid.* h. 119



- Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
- Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012).
- Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014).
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2009).
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan*, (Jakarta: 2014).
- Quraish Shihab, "Tafsir al Misbah". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, (Maret 2012).
- Rebekka Dosma Sinaga, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4 No. 2 (Maret 2013).
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, 2018).
- Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investement : Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014).
- Siti Sundari, *Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan* (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011).
- Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Yusuf Shoefie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

